BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi literatur diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Secara keseluruhan berdasarkan hasil studi literatur diatas tahapan pelaksanaan *E-Purchasing* Obat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*), hanya saja terjadi hambatan pada suplai obat.
- Hambatan yang sering terjadi pada pelaksanaan *E-Purchasing* Obat yaitu Obat tidak ada di *E-Catalogue*, pemesanan tidak direspon oleh IF penyedia sementara kebutuhan mendesak dan tidak dapat ditunda, IF penyedia telah menyetujui pemesanan tapi baru tersedia beberapa bulan emudian atau waktu pengiriman terlalu lama, IF penyedia telah menyetujui pemesanan tetapi obat hanya terkirim sebagian, IF penyedia menyetujui sebagian pesanan karena stok terbatas atau kendala kapasitas produksi, dan IF penyedia telah menyetujui pemesanan tetapi obat tidak dikirim.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Institusi

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan *E-Purchasing* obat pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan secara mendalam dengan jumlah sampel dan sumber rujukan yang lebih banyak.

5.2.2 Bagi Gudang Farmasi Dinas Kesehatan

Untuk menghindari terjadinya berbagai macam hambatan pelaksanaan *E-Purchasing* Obat maka dilakukan komunikasi terlebih dahulu kepada IF penyedia sebelum DKK yang tidak mengalami hambatan *E-Purchasing* dilaksanakan. Menyampaikan informasi rencana pengadaan kepada IF penyedia di awal tahun anggaran. IF penyedia menyiapkan barang, setelah barang tersedia IF penyedia akan memberi informasi balik kepada DKK, selanjutnya DKK melakukan *E-Purchasing* obat.

5.2.3 Bagi Penulis

Perlu dilakukan penelitian tentang Gambaran Pelaksanaan *E-Purchasing* Obat dengan gambaran yang lebih terperinci.